



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 25

Tahun : 2018

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. bahwa agar peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur bentuk dan tata caranya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 50);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPTR adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang di daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
6. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

13. penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
17. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
19. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
20. Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;

- d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

BAB III

BENTUK PERAN MASYARAKAT

Pasal 4

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan yang terkait dengan:
 - 1. arahan dan/atau peraturan zonasi;
 - 2. perizinan;
 - 3. pemberian insentif dan disinsentif; dan/atau
 - 4. pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IV

TATA CARA PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata ruang.

Pasal 6

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 7

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 1 mengenai kegiatan pemanfaatan ruang di suatu zona peruntukan.
- b. menyampaikan masukan terkait perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 2 mengenai perizinan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. izin lokasi;
 2. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 3. izin mendirikan bangunan; dan
 4. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan masukan terkait pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 mengenai:
 1. bentuk insentif dan disinsentif;
 2. nilai dan besaran insentif dan disinsentif;
 3. objek pemberian insentif dan disinsentif.
- d. Masukan terkait pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a angka 4 mengenai objek pemberian sanksi.

Pasal 8

- (1) Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi mengenai kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk penyusunan pengaturan muat jenis kegiatan yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, atau dilarang, persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap blok/zona peruntukan;
- (2) Masukan mengenai jenis kegiatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan disertai data, informasi, dan penjelasan teknis dan/atau non teknis sebagai pertimbangan sesuai dengan karakteristik blok/zona peruntukan serta kawasan.

Pasal 9

- (1) Masukan terkait perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b dapat berupa ketentuan teknis dan/atau non teknis perizinan pemanfaatan ruang berupa:
 - a. luasan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. persyaratan; dan
 - d. ketentuan perizinan lainnya.
- (2) Masukan terkait perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan disertai data, informasi, dan penjelasan teknis dan/atau non teknis sebagai pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Masukan terkait perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dapat berupa ketentuan teknis dan/atau non teknis terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang;

- (2) Penyampaian masukan jenis kegiatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan disertai data, informasi, dan penjelasan teknis dan/atau non teknis sebagai pertimbangan.

Pasal 11

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dan di kawasan lindung.

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan dugaan penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang;
- (2) Masyarakat berkewajiban melaporkan terhadap pemanfaatan ruang dan dugaan penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang;

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang oleh masyarakat dilakukan terhadap pemanfaatan ruang dan dugaan penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang;
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung;

Pasal 14

- (1) Masyarakat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan:
 - a. secara langsung; dan
 - b. secara tertulis.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pelapor;
 - b. lokasi pemanfaatan ruang;
 - c. foto/gambar/video bukti dugaan penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - d. dapat disertai titik koordinat lokasi dan bukti-bukti lainnya.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui DPTR;

- (5) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. email; dan/atau
 - c. website pengaduan.
- (6) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui DPTR.
- (7) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis melalui email sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b disampaikan melalui alamat email lakwasgk@gunungkidulkab.go.id dan/atau alamat email yang ditentukan.
- (8) Laporan dan atau pengaduan secara tetulis melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan melalui sistem/aplikasi Sistem informasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang (SIWASMANRU);

BAB V

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;

- c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) antara lain:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. penyebarluasan informasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memuat paling sedikit informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 23

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten menjadi tanggung jawab bupati.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi obyektif daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Di undangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 25.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009